

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia ,khususnya di bidang ekonomi terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Pencapaian sasaran dan target pembangunan ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup. Agar dapat meraih tujuan tersebut ,pajak dianggap sebagai alat fiskal yang sangat kuat untuk mencapai tujuan tersebut, pajak dianggap sebagai alat fiskal yang sangat kuat untuk mencapai tujuan target ekonomi ,seperti pertumbuhan ekonomi ,stabilisasi, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil.

Penerimaan pajak sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan kegiatan pembangunan karena pemasukan yang berasal dari pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat besar jumlahnya untuk digunakan sebagai alat utama membiayai pengeluaran pemerintah . Pajak juga menjadi bagian utama dari kebijakan fiskal yang dijadikan Pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan di bidang ekonomi ,sosial, dan budaya. Selain itu ,pemerintah juga sangat membutuhkan pajak untuk menekan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam jangka panjang peranan perpajakan sebagai sumber biaya pembangunan akan semakin besar.

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
2010-2015
(miliar rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan Perpajakan	723.306,7	873.873,9	980.518,1	1.077.306,7	1.146.863,8	1.489.255,5
1. Pendapatan Pajak dalam Negeri	694.392,1	819.752,4	930.861,8	1.029.850,1	1.103.217,6	1.459.998,6
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	357.045,5	431.121,7	465.069,6	505.442,8	546.180,9	679.370,1
• Pendapatan Migas PPh	58.872,5	73.095,5	83.460,9	88.747,4	87.445,7	49.534,8
• Pendapatan Nonmigas PPh	298.172,8	358.026,2	381.608,8	417.695,3	458.735,2	629.835,3
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	230.604,9	277.800,1	337.584,6	384.713,5	409.181,6	576.469,2
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.580,6	29.893,2	28.968,9	25.304,6	23.476,2	26.689,9
d. Pendapatan BPHTB	8.026,4	(0,7)	-	-	-	-
e. Pendapatan Cukai	65.165,9	77.010,0	95.027,9	108.452,1	118.085,5	145.739,9
f. Pendapatan Pajak Lainnya	3.968,8	3.928,2	4.210,9	4.937,1	6.293,4	11.729,5
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	28.914,5	54.121,5	49.656,3	47.456,6	43.648,1	49.256,9
a. Pendapatan Bea Masuk	20.016,8	25.265,9	28.418,4	31.621,3	32.319,1	37.203,9
b. Pendapatan Bea Keluar	8.897,7	28.855,6	21.237,9	15.835,4	11.329,0	12.053,0

Sumber : Nota Keuangan dan RPN Tahun Anggaran 2016

Pada tabel di atas memperlihatkan dalam periode 2010—2014, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp723.306,7 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.146.865,8 miliar pada tahun 2014,

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,2 persen per tahun. Sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri juga meningkat, dari 72,9 persen pada tahun 2010 menjadi 74,2 persen pada tahun 2014. Rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2015 membuat Pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.366.996,6 miliar atau lebih rendah Rp122.258,8 miliar dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Meskipun demikian, dalam perkiraan realisasi tahun 2015, target penerimaan perpajakan menunjukkan peningkatan sebesar 19,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Hal ini memperlihatkan penerimaan paling besar dalam Pendapatan negara merupakan penerimaan pajak dan menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Maka dari itu, Pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan pajak karena uang pajak pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam wujud pelayanan publik berupa penyediaan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan dan lain-lain. Target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp1.565.784,1 miliar atau meningkat sebesar 5,1 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 atau meningkat sebesar 14,5 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan didukung oleh kebijakan-kebijakan di bidang

perpajakan, peningkatan kapasitas organisasi, serta penyempurnaan berbagai peraturan termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis, seperti penguatan dan perluasan basis data perpajakan, terkait dengan upaya optimalisasi penerimaan perpajakan, baik dari sisi pajak maupun kepastian dan cukai. Kebijakan perpajakan pada tahun 2016 akan difokuskan pada peningkatan *law enforcement* sebagai kelanjutan dari tahun pembinaan yang merupakan fokus strategi pajak tahun 2015. Kebijakan teknis perpajakan tahun 2016 terangkum dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
KEBIJAKAN TEKNIS PERPAJAKAN 2016

No	Kebijakan yang akan Ditempuh
1.	Peningkatan kepatuhan wajib pajak ,terutama kepatuhan WP orang pribadi usha (nonkaryawan)dan WP badan
2.	Peningkatan <i>tax ratio</i> dan <i>tax buoyancy</i> melalui kegiatan ekstensifikasi,intensifikasi,peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi ,penyempurnaan regulasi,dan peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
3.	Peningkatan <i>tax coverage</i> melalui panggilan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan seperti sektor pertambangan ,sektor perdagangan , dan sektor konstruksi serta sektor jasa keuangan
4.	Penguatan dan perluasan basis data perpajakan, baik data internal maupun eksternal,melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Digitalisasi SPT dan implementasi E-SPT & E-Filling b. Implementasi <i>e-tax invoice</i> di seluruh indonesia c. Implementasi <i>cash register</i> dan <i>electronic data capturing (EDC)</i> yang online dengan administrasi perpajakan;dan d. Implementasi pengumpulan data dari instansi ,lembaga, asosiasi, dan pihak lain

Sumber: Nota Keuangan & RAPBN Tahun anggaran 2016

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan membentuk program perubahan diantaranya melalui reformasi administrasi perpajakan untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap melakukan kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya reformasi perpajakan di bidang administrasi dilakukan melalui modernisasi administrasi perpajakan. Dalam Pandiangan (2008), Direktorat Jenderal Pajak membentuk Tim Modernisasi Jangka Menengah untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi administrasi perpajakan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003. Tugas atau kegiatan pokok Tim adalah:

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem, dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia.
2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya.
3. Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak dan administrasi perpajakan.

Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Setelah peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 167/PMK.01/2012. Peraturan ini membahas penyempurnaan organisasi dan tatakerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasinya.

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi di bidang perpajakan dengan melakukan perubahan sistem perpajakan, yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Seiring dengan terlaksananya *self assessment system* tentunya juga harus diikuti dengan adanya kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) karena dengan terlaksananya *self assessment system* akan dapat memungkinkan adanya Wajib Pajak yang tidak patuh dan melakukan upaya penghindaran pajak, baik secara legal maupun secara illegal. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar.

Pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) tahun lalu dan salah satunya terdiri dari 2.372.632 Wajib Pajak (WP) Badan. Ini dinilai cukup memprihatinkan, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93.72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak. Demikian diungkap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam laman resmi.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, hingga 2013 sebanyak 23.941 perusahaan industri besar dan sedang dan 531.351 perusahaan industri mikro yang beroperasi di Indonesia. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang mendaftar menjadi Wajib Pajak (WP) Badan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merinci, dari sekitar 30.044 juta Wajib Pajak (WP) dan hanya sebanyak 1.184.816 juta Wajib Pajak (WP) Badan diantaranya yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Sayangnya dari 18.159 juta Wajib Pajak (WP) yang mesti serahkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan, hanya sekitar 57,09% atau sekitar 676.405 Wajib Pajak Badan yang melaksanakannya.

Lebih mempriharkan lagi , hanya 375.569 Wajib Pajak (WP) Badan Bayar. terdiri dari Angka 375,569 Wajib Pajak (WP) Badan Bayar atau non-SPT jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. (www.merdeka.com).

Pada tabel 1.3 dapat dilihat perkembangan dan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Tegalegga Bandung dari tahun 2011 sampai 2015.

Tabel 1.3
Perkembangan Tingkat Jumlah Wajib Pajak Badan dan Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Teggalegga Bandung

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan yang menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan
2011	5.738	2.248	39,17%
2012	6.598	2.392	36,72%
2013	7.090	2.320	32,72%
2014	7.487	2.445	32,65%
2015	7.954	2.923	36,74%
Rata-rata			35,5 %

Sumber: KPP Pratama Teggalega Bandung 2016

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat perkembangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan pada KPP Pratama Teggalegga Bandung. Rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan dalam 5 tahu terkhir yaitu sebesar 35,5%. Hasil tersebut masih terbilang sangat kurang untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan dalam rangka mewujudkan tujuja pembangunan nasional dengan baik.

Aspek kepatuhan pajak sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan, kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan sehingga dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi niscaya akan mendongkrak tingkat penerimaan pajak yang tinggi pula. Tahun 2001 dilakukannya reformasi administrasi perpajakan. Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan system administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lai struktur organisasi yang di rancang berdasarkan fugsi, tidak lagi menurut seksi-seksi bedasarkan jenis pajak,perbaikan pelayanan bagi setiap wajib

pajak melalui pembentukan account representative dan complaint center untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu system administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya pengembangan System Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi System Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang di kendalikan oleh *case management system* dan *work flow system* dengan berbagai pelayanan yang berbasis e-system, seperti e-SPT ,e-filling ,e-billing, e-payment, dan e-registratation yang diharapkan meningkatkan mekanisme control yang lebih efektif di tunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance* (Rahayu, 2009:129). Penerapan sistem administrasi perpajakan modern tersebut diharapkan dapat berfungsi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system*. Berikut ini adalah Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Anggaran dari tahun 2002-2015 yakni setelah dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang di sajikan dalam table 1.4 di bawah ini.

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Anggaran 2002-2015
(Setelah dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan)

Tahun	Penerimaan Pajak Oleh Pemerintah (Milyaran Rupiah)	Tahun	Penerimaan Pajak Oleh Pemerintah (Milyaran Rupiah)	Tahun	Penerimaan Pajak Oleh Pemerintah (Milyaran Rupiah)
2002	210.100	2008	658.701	2014	1.146.865
2003	242.100	2009	619.922	2015	1.489.255
2004	280.800	2010	723.307		

2005	346.800	2011	878.685		
2006	425.053	2012	980.518		
2007	490.988	2013	1.077.306		

Sumber : Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan pada kurun waktu tahun 2002 -2015 dimana telah dilakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup stabil. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa setelah dilakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan stabilisasi penerimaan pajak jauh lebih baik. Maka dari itu, Dirjen Jenderal Pajak (DJP) akan terus berupaya untuk megoptimalkan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODEREN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ”** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantara lain:

1. Bagaimana penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung Tegalegga.
2. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Tegalegga.

3. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Tegalegga.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung Tegalegga.
2. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Bandung Tegalegga.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung Tegalegga. secara parsial dan silmutan.

1.3 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang Sistem Administrasi Perpajakan Modern di kantor pelayanan pajak serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Badan dan sebagai syarat menempuh ujian sidang sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

b. Bagi Pihak Lainnya

Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi bagi kantor pelayanan pajak atas pentingnya Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegalegga yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No.216, Babakan Ciparay, Kota Bandung ,Jawa Barat. Dilaksanakan pada bulan Juni 2016 sampai dengan selesai.